



# BUPATI NIAS SELATAN

Jln. Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam

## PENGUMUMAN

NOMOR : 800/17510/PANSELDA/B/BKD/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, dengan ini memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

### **A. JENIS KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023.**

Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tahun 2023 meliputi:

#### **1. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan yang meliputi, Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi :

##### **1. Kebutuhan Khusus.**

Kriteria Pelamar bagi kebutuhan Khusus meliputi :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan



Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

- b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) adalah Pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.

## 2. Kebutuhan Umum.

Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama.
- b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
- c. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya.
- d. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.

## **2. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi, Jenis Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi :

### 1. Kebutuhan Khusus.

Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Khusus meliputi :

- a. Pelamar Prioritas adalah Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
- b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri adalah Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) Tahun.

### 2. Kebutuhan Umum.

Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Umum meliputi :

- a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



- b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam hal Pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyandang Disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
- b. Penyandang Disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- c. Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru seni Budaya Ketrampilan.

## **B. PERSYARATAN PELAMAR.**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia Paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Data Nama, Tempat Tanggal lahir, Tanggal lahir, Nomor Identitas Kependudukan, dan lain-lain pada seluruh dokumen persyaratan harus sama;
10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PPPK. Dalam hal pelamar diketahui melamar :
  - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau
  - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,



Yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki Ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
    1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitaannya;
    2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

### **C. TATA CARA PENDAFTARAN.**

Tata Cara Pendaftaran Online :

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Portal SSCASN BKN membuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CASN 2023;
3. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti;
4. Petunjuk Pendaftaran dapat diakses pada FAQ SSCASN.
5. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah dan cetak Kartu Informasi Akun;
6. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Pelamar memilih instansi Kabupaten Nias Selatan, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023.



#### **D. DOKUMEN DAN PERSYARATAN.**

1. Dokumen persyaratan yang diunggah terdiri dari :
  - a. Pas Foto format terbaru dengan berlatar belakang warna merah;
  - b. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dengan menggunakan E-materai (format surat terlampir);
  - c. Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan tegak bersambung menggunakan pena tinta warna hitam yang ditandatangani asli dan menggunakan E-materai Rp10.000.- ditujukan Kepada Bupati Nias Selatan di Teluk Dalam (format surat lamaran terlampir);
  - d. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang di persyaratkan;
  - e. Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
    - a. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - b. Transkrip nilai asli;
  - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
  - g. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
  - h. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 tahun secara terus menerus;
  - i. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;
  - j. Scan SK Penugasan dan Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) atau Direktur/Pimpinan Yayasan;
  - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas yakni :
    - Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitaannya;
    - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;



2. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format dilakukan sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> .
3. Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka /file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal sesuai dengan jadwal pada lampiran pengumuman ini.

#### **E. TAHAPAN SELEKSI**

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri atas 2 Tahap, yaitu :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.


#### **F. LAIN-LAIN**

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun



- 2023 menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
  8. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
  9. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri;
  10. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
  11. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
  12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
  13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan laman resmi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan [www.niasselatankab.go.id](http://www.niasselatankab.go.id)
  14. Tanda bukti kartu pendaftaran online;
  15. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat menghubungi *call center* yang dapat dihubungi melalui:
    - a. Whatsapp : 082210830148 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB (*hanya melayani Chat*)
    - b. Facebook : <https://www.facebook.com/bkd.nisel> ;
    - c. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2023 Melalui email : [casn2023niasselatan@gmail.com](mailto:casn2023niasselatan@gmail.com).

Teluk Dalam, 19 September 2023



**BUPATI NIAS SELATAN,**

**Dr. HILARIUS DUHA SH., MH**



**JADWAL SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan : Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal SSCN Tahun 2023 <https://sscn.bkn.go.id> dan media elektronik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Diskominfo;

Teluk Dalam, 19 September 2023  
**BUPATI NIAS SELATAN,**  
  
**Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**



LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI NIAS SELATAN  
 NOMOR : 800 /17510/PANSELDA/B/BKD/2023  
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG : PENGUMUMAN PELAKSANAAN  
 SELEKSI CALON PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2023

**TENAGA KESEHATAN**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI	KHUSUS DISABILITAS	LOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	KHUSUS	-	DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	UMUM	1	DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS GOMO
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	UMUM	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISALAWA'AHE
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	UMUM	-	DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
13	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
14	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS HILISALAWA'AHE
15	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUSUSUA
16	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISIMAETANO
17	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
19	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SUSUA
20	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS SOMAMBAWA
21	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT
22	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HIBALA
23	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
24	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISATARO
25	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS ULUNOYO
26	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS SOMAMBAWA
27	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TANAH MASA
28	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS SUSUA
29	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUNOYO
30	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
31	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
32	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
33	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS UMBUNASI
34	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISALAWA'AHE
35	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS ULUSUSUA
36	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	UMUM	-	PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
37	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ARAMO
38	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT



39	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	UMUM	-	PUSKESMAS TANAH MASA
40	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
41	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HURUNA
42	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LABUHAN HIU
43	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
44	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
45	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
46	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
47	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS UMBUNASI
48	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU TELLO
49	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISIMAETANO
50	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUSUSUA
51	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
52	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	RSUD LUKAS HILISIMAETANO
53	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	UMUM	-	RSUD NIAS SELATAN
54	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
55	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIZALOOTANO
56	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
57	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
58	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
59	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
60	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	UMUM	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
61	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
62	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS LAHUSA
63	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
64	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS HILIZALOOTANO
65	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOLALU
66	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS BORONADU
67	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
68	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
69	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
70	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
71	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	1	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
72	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUNOYO
73	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS MAZO
74	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
75	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
76	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
77	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISATARO
78	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUSUSUA
79	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS UMBUNASI
80	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	UMUM	-	RSUD NIAS SELATAN
81	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS SUSUA
82	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SUSUA
83	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
84	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	UMUM	-	PUSKESMAS LAHUSA
85	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
86	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
87	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS UMBUNASI
88	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS ULUNOYO
89	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ARAMO



90	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU UTARA
91	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIZALOOTANO
92	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
93	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	RSUD LUKAS HILISIMAETANO
94	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BORONADU
95	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
96	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOWAU
97	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUNOYO
98	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOLALU
99	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
100	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
101	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
102	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT
103	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
104	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
105	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
106	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIMEGAI
107	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BORONADU
108	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISALAWA'AHE
109	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
110	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SUSUA
111	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
112	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU TELLO
113	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
114	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT
115	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
116	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TANAH MASA
117	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
118	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
119	TERAMPIL - BIDAN	3	KHUSUS	-	PUSKESMAS SOMAMBAWA
120	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS SUSUA
121	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS GOMO
122	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	RSUD NIAS SELATAN
123	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
124	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
125	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU TELLO
126	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
127	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
128	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS SOMAMBAWA
129	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS HURUNA
130	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS IDANOTAE
131	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HURUNA
132	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
133	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS UMBUNASI
134	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
135	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HIBALA




136	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
137	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS LOLOWAU
138	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
139	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LABUHAN HIU
140	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
141	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS HIBALA
142	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	RSUD LUKAS HILISIMAETANO
143	TERAMPIL - BIDAN	3	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
144	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	RSUD LUKAS HILISIMAETANO
145	TERAMPIL - BIDAN	4	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
146	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISIMAETANO
147	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
148	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS HILIMEGAI
149	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
150	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIZALOOTANO
151	TERAMPIL - BIDAN	3	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISATARO
152	TERAMPIL - BIDAN	2	UMUM	-	PUSKESMAS LAHUSA
153	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
154	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS LABUHAN HIU
155	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS BORONADU
156	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOLALU
157	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOWAU
158	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIMEGAI
159	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
160	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
161	TERAMPIL - BIDAN	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS MAZO
162	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
163	TERAMPIL - BIDAN	3	KHUSUS	-	PUSKESMAS GOMO
164	TERAMPIL - BIDAN	1	UMUM	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU UTARA
165	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TANAH MASA
166	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU UTARA
167	TERAMPIL - BIDAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
168	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	KHUSUS	-	DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
169	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	UMUM	-	DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
170	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LABUHAN HIU
171	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
172	TERAMPIL - PERAWAT	3	UMUM	-	RSUD NIAS SELATAN
173	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUNOYO
174	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HIBALA
175	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
176	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
177	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SUSUA
178	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
179	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
180	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS GOMO
181	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIANOMBASELA
182	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LABUHAN HIU
183	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS O'O'U
184	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
185	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS HURUNA
186	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	1	RSUD LUKAS HILISIMAETANO



187	TERAMPIL - PERAWAT	8	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
188	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS AMANDRAYA
189	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT
190	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
191	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU TELLO
192	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULU IDANOTAE
193	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS HILISATARO
194	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	1	PUSKESMAS HILIMEGAI
195	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS BAWOMATALUO
196	TERAMPIL - PERAWAT	2	UMUM	-	PUSKESMAS ONOHAZUMBA
197	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	1	RSUD NIAS SELATAN
198	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	1	PUSKESMAS LOLOMATUA
199	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS HIBALA
200	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOWAU
201	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS TANAH MASA
202	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISIMAETANO
203	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ARAMO
204	TERAMPIL - PERAWAT	3	KHUSUS	-	PUSKESMAS GOMO
205	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS UMBUNASI
206	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS MAZO
207	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS IDANOTAE
208	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HURUNA
209	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SOMAMBAWA
210	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS ONOLALU
211	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISALAWA'AHE
212	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILIMEGAI
213	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	1	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU BARAT
214	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
215	TERAMPIL - PERAWAT	4	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISATARO
216	TERAMPIL - PERAWAT	1	UMUM	-	PUSKESMAS LOLOWAU
217	TERAMPIL - PERAWAT	1	KHUSUS	-	RSUD LUKAS HILISIMAETANO
218	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS LOLOMATUA
219	TERAMPIL - PERAWAT	2	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU UTARA
220	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	UMUM	1	RSUD NIAS SELATAN
221	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
222	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
223	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS TELUK DALAM
224	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
225	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS SIDUAORI
226	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
227	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
228	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	UPTD PUSKESMAS SIMUK
229	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS ULUNOYO
230	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS LAHUSA
231	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU TELLO
232	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS HILISATARO
233	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	UMUM	1	RSUD NIAS SELATAN



234	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	RSUD NIAS SELATAN
235	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS PULAU-PULAU BATU UTARA
236	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	KHUSUS	-	PUSKESMAS IDANOTAE
<b>TOTAL</b>		<b>300</b>			



BUPATI NIAS SELATAN,

**Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**



LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI NIAS SELATAN  
 NOMOR : 800 /17510/PANSELDA/B/BKD/2023  
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG : PENGUMUMAN PELAKSANAAN  
 SELEKSI CALON PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2023

**TENAGA GURU**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KHUSUS DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	10	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	52	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	30	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	10	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
8	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
9	AHLI PERTAMA - GURU IPA	30	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
10	AHLI PERTAMA - GURU IPS	20	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
11	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
12	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	69	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
13	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	20	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
14	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	10	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
15	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	20	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
16	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
17	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
18	AHLI PERTAMA - GURU TIK	10	-	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
<b>TOTAL</b>		<b>300</b>		



BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH



KOP SURAT UNIT KERJA

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

**1. Identitas Diri :**

- a. NIK : .....
- b. Nama : .....
- c. Tempat/ Tgl Lahir : .....
- d. Email : .....
- e. Nomor Telp/HP : .....

**2. Profil pekerjaan saat ini:**

- a. Pekerjaan : **Pranata Komputer**
- b. Unit Kerja :
- c. Deskripsi Pekerjaan  
(Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan)  
.....

**3. Riwayat Pekerjaan**

Setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

No	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Gaji	Surat Keputusan		
			Tgl Mulai	Tgl Selesai		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan
1	PT. STARK	Operator Komputer	1 Januari 2022	Sampai saat ini				
2	PT. CBA	Operator Komputer	1 Januari 2020	1 Juni 2021				

Riwayat Pekerjaan diurut berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya.

....., ..... 2023  
Yang membuat pernyataan,

(ttd)

(Nama Jelas)



KOP SURAT UNIT KERJA

**SURAT PENGALAMAN KERJA  
PADA INSTANSI PEMERINTAH SECARA TERUS MENERUS**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP\*/ NIK :  
Jabatan :  
Instansi :  
Unit Kerja/Satuan kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja :

Telah Bekerja pada ..... sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... Sampai dengan tanggal ..... secara terus menerus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023  
(Nama Jabatan)

(Nama Pimpinan Unit Kerja)  
NIP. \_\_\_\_\_ \*

\*Jika ASN



BUKTI PENGALAMAN KERJA 1

**KOP SURAT UNIT KERJA**

---

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**  
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP\*/ NIK :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja/Instansi :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Pendidikan :  
 Tempat Kerja : **Puskesmas**

Telah melaksanakan tugas sebagai **(Operator Komputer)** selama **0** tahun **11** bulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022** sampai dengan tanggal **1 November 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
 Jabatan Pimpinan Unit Kerja



(Nama)

\*) Jika ASN

BUKTI PENGALAMAN KERJA 2

**KOP SURAT UNIT KERJA**

---

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**  
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan\* :  
 Unit Kerja/Instansi :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Pendidikan :  
 Tempat Kerja : **PT. CBA**

Telah melaksanakan tugas sebagai **(Operator Komputer)** selama **1** tahun **6** bulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan tanggal **1 Juni 2021**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
 Jabatan Pimpinan Unit Kerja



(ttd)  
 (Nama\*)

\*) Pimpinan Unit Kerja

Format ini tidak baku dikarenakan setiap Tempat Kerja memiliki format masing- masing  
 Semua Bukti Riwayat Pengalaman bekerja diunggah masing- masing pada menu Riwayat Pengalaman kerja



Contoh Surat Lamaran

Perihal : Permohonan Lamaran CPPPK  
An.....

Teluk Dalam, September 2023  
Kepada Yth.  
Bapak Bupati Nias Selatan  
c.q Panitia Seleksi CASN 2023  
Kabupaten Nias Selatan  
Di  
Teluk Dalam

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Nomor 800/17510/PANSELDA/B/BKD/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tgl Lahir : .....  
Nomor Telepon / HP : .....  
Email : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Lokasi formasi yang di lamar : .....  
Alamat :  
Desa/kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (PPPK) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dengan menggunakan E-materai;
3. Scan KTP (e-KTP) Asli;
4. Scan Ijazah Asli, Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) Asli; (bagi Jabatan Fungsional Kesehatan)
6. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi Pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, (Pelamar Khusus Kesehatan)
7. Surat keterangan bekerja dibidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja;
8. Surat Rekomendasi Pengalaman kerja dan berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama atau Direktur/Pimpinan Yayasan;
9. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun TMT CASN.

Demikian permohonan ini saya sampaikan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, dan atas perkenanan bapak saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

E- Materai  
10.000

.....



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Teluk dalam,.....September 2023

Yang membuat pernyataan,

E-Materai  
Rp. 10000

.....(nama lengkap).....